



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

PAPARAN SINAR X

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Paparan Sinar X Penggunaan paparan sinar-X		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Paparan Sinar X Spesifikasi alat: - X-Ray Persyaratan Umum: • Membuat surat pengajuan/permohonan layanan untuk <i>diupload</i> sebagai file data dukung • Mengupload foto sampel Persyaratan Sampel: • Material Logam • Ketebalan setara 25mm besi atau kurang

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Paparan Sinar X																		
NO	KOMPONEN	URAIAN																
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Xray 4. Prosedur Pengujian Xray 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id																
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Paparan Sinar X paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><td>No</td><td>Aktivitas/Kegiatan</td><td>Waktu (HK)</td></tr><tr><td>1</td><td>Pengujian</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>14</td></tr></table>		No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian	8	2	Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	3	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3	Total Waktu Pelayanan		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)																
1	Pengujian	8																
2	Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	3																
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3																
Total Waktu Pelayanan		14																
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Tarif pengujian Layanan Paparan Sinar X senilai Rp. 500.000,00 per sampel. (untuk eksternal BRIN, harga ditambah pajak 11%)																
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)																

Paparan Sinar X		
NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui <i>website</i> ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Paparan Sinar X		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. <i>IAEA Technical Report Series No. 295 about Measurement of Radionuclides in Food and the Environment</i>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, ruang informasi, sarana ibadah 2. Komputer, printer, ATK, jaringan internet/ wifi 3. Sarana lain: toilet, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum 4. Sarana Pengujian: Xray

Paparan Sinar X				
NO	KOMPONEN	URAIAN		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Telah mengikuti pelatihan pengoperasian dan perawatan alat Xray b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari :		
		No	Jabatan	Jumlah (Orang)
		1	Ketua Tim	1
		2	Manajer	1
		3	Penyelia / Supervisor	1
		4	Teknisi / Operator	1
		5	Pengadministrasi	1
		6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja / Petugas Proteksi Radiasi	1
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 01 November 2025
 Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional